



Transformasi Kewenangan Peradilan Agama Pasca Undang - Undang Perkawinan Tahun 1974

Achmad Rizky Airlangga ^{1*}, Faiq Muhammad Zufar ²,
Syahputra Aditya Kusrin Surbakti ³

^{1,2,3} Universitas Tidar, Indonesia

Email: achmad.rangga12@gmail.com ^{1*}, faiqmzfr03@gmail.com ², syahputra.aditya03@mail.com ³

*Penulis Korespondensi: achmad.rangga12@gmail.com

Abstract. *The authority of the Religious Courts in Indonesia has undergone substantial transformation since the enactment of the 1974 Marriage Law, which serves as a foundational milestone in harmonizing the national legal system on family matters. Prior to this legislation, the jurisdiction of the Religious Courts was limited and influenced by legal dualism among customary law, Islamic law, and Western civil law inherited from the colonial period. This article examines how the Marriage Law initiated a shift in the structure and legitimacy of the Religious Courts and how their jurisdictional expansion reached a more comprehensive form through Law No. 7 of 1989 on Religious Courts and its subsequent amendments under Law No. 3 of 2006 and Law No. 50 of 2009. Using a normative juridical approach, this study analyzes statutory regulations, academic literature, and Islamic legal doctrines. The findings show that the Marriage Law provided the initial legal foundation for strengthening the Religious Courts' authority in handling family disputes, which was later expanded significantly to include inheritance, wills, grants, endowments (wakaf), alms (zakat), charitable donations (infaq and sadaqah), and Islamic economic matters during the legal reform era. This transformation not only reinforced the institutional structure of the Religious Courts but also improved access to justice for Muslim communities and supported the integration of Islamic law into Indonesia's national legal framework. Therefore, the development of the Religious Courts' authority after the Marriage Law reflects the dynamic modernization of the legal system and the harmonization between religious values and the rule of law in Indonesia.*

Keywords: Family Law; Jurisdiction; Legal Reform; Marriage Law; Religious Courts.

Abstrak. Transformasi kewenangan Peradilan Agama di Indonesia mengalami perkembangan signifikan sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 yang menjadi tonggak harmonisasi hukum keluarga nasional. Sebelum diberlakukannya regulasi tersebut, kewenangan Peradilan Agama cenderung terbatas dan dipengaruhi oleh dualisme hukum antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Artikel ini bertujuan menganalisis bagaimana Undang-Undang Perkawinan menjadi titik awal perubahan struktur kewenangan Peradilan Agama, serta bagaimana perluasan yurisdiksi tersebut mencapai bentuk idealnya melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahan melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan doktrin hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan berperan sebagai fondasi dasar bagi penguatan legitimasi Peradilan Agama dalam menangani perkara keluarga, yang kemudian diperluas secara substansial ke bidang waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, serta ekonomi syariah pada periode reformasi hukum. Transformasi ini tidak hanya memperkuat struktur lembaga peradilan, tetapi juga meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat Muslim dan mendorong integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, perkembangan kewenangan Peradilan Agama pasca Undang-Undang Perkawinan merupakan bagian dari dinamika modernisasi hukum yang mencerminkan harmonisasi antara nilai-nilai keagamaan dan prinsip negara hukum di Indonesia

Kata Kunci: Hukum Keluarga; Kewenangan; Peradilan Agama; Reformasi Hukum; Undang-Undang Perkawinan.

1. LATAR BELAKANG

Peradilan Agama merupakan salah satu pilar penting dalam struktur kekuasaan kehakiman di Indonesia. Keberadaannya memiliki akar historis yang panjang, yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan hukum Islam dan sistem sosial masyarakat Indonesia. Sebelum diberlakukannya kerangka hukum modern, yurisdiksi Peradilan Agama lebih banyak

ditentukan oleh praktik adat, peraturan kolonial, dan norma-norma lokal yang memberikan ruang bagi penyelesaian persoalan keluarga umat Islam melalui lembaga keagamaan. Namun demikian, kewenangan Peradilan Agama pada masa tersebut cenderung terbatas dan tidak memiliki landasan legislasi nasional yang bersifat komprehensif. Momentum perubahan dimulai dengan diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 sebagai suatu upaya kodifikasi di bidang hukum keluarga yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Undang-undang ini merupakan tonggak penting karena menghapus kesenjangan regulatif antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat peninggalan kolonial, sekaligus menjadi dasar yuridis bagi penyatuan norma hukum perkawinan dalam sistem hukum nasional. Meskipun Undang-Undang Perkawinan tidak secara langsung memperluas kewenangan Peradilan Agama, keberadaannya membawa implikasi besar terhadap harmonisasi yurisdiksi dan penguatan legitimasi lembaga tersebut dalam menangani perkara keluarga umat Islam

Lebih jauh, Undang-Undang Perkawinan mengatur sejumlah aspek penting seperti syarat dan rukun perkawinan, pencegahan dan pembatalan perkawinan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Norma-norma yang diatur dalam undang-undang ini menuntut adanya lembaga peradilan yang kompeten, konsisten, dan memahami nilai-nilai hukum Islam, sehingga secara alami memperkuat posisi Peradilan Agama dalam sistem peradilan nasional. Namun posisi ini baru memperoleh legitimasi penuh setelah penerbitan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menjadi dasar formal pertama bagi struktur, kewenangan, dan prosedur peradilan di lingkungan agama. Transformasi kewenangan Peradilan Agama mengalami akselerasi signifikan pada era reformasi dengan hadirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 serta perubahannya melalui Undang-Undang No. 50 Tahun 2009. Kedua perubahan regulasi ini memperluas kewenangan Peradilan Agama secara substansial, dari yang sebelumnya hanya meliputi perkara perkawinan, kini merambah ke bidang waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, serta ekonomi syariah. Perluasan kompetensi tersebut memberikan peran strategis bagi Peradilan Agama dalam mendukung berkembangnya sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia, seiring meningkatnya aktivitas keuangan dan bisnis berbasis syariah

Dalam konteks tersebut, Undang-Undang Perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai regulasi dasar dalam pengaturan hubungan hukum keluarga, tetapi juga menjadi genesis dari perkembangan struktur kewenangan Peradilan Agama yang lebih luas. Analisis mengenai transformasi kewenangan Peradilan Agama pasca Undang-Undang Perkawinan menjadi penting untuk memahami dinamika sistem hukum Indonesia, terutama mengenai bagaimana integrasi antara hukum nasional dan hukum Islam diakomodasi dalam kerangka konstitusional.

Kajian ini tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga krusial secara praktis, mengingat semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat Muslim terhadap lembaga peradilan yang kredibel, responsif, dan sesuai dengan keyakinan hukum yang mereka anut. Dengan demikian, pembahasan mengenai transformasi kewenangan Peradilan Agama perlu dilakukan secara mendalam untuk melihat sejauh mana reformasi hukum telah memperkuat posisi lembaga ini, bagaimana perubahan tersebut berimplikasi terhadap akses keadilan, serta bagaimana Peradilan Agama berperan dalam pembangunan sistem hukum nasional yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada kepastian hukum

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian hukum terhadap transformasi kewenangan Peradilan Agama pasca berlakunya Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 berlandaskan pada beberapa kerangka normatif, historis, dan yuridis yang membentuk legitimasi serta ruang gerak lembaga peradilan tersebut dalam sistem hukum nasional.

Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi titik awal rekonstruksi hukum keluarga di Indonesia. Undang-undang ini mengintegrasikan prinsip-prinsip perkawinan bagi seluruh warga negara Indonesia dan menegaskan bahwa bagi umat Islam, perkawinan dilaksanakan menurut hukum agamanya. Ketentuan ini memiliki implikasi langsung terhadap kedudukan Peradilan Agama sebagai lembaga yang secara substantif paling kompeten dalam mengadili perkara keluarga umat Islam. Meskipun UU 1974 tidak mengatur struktur Peradilan Agama secara eksplisit, ia memberi dasar legal dan politik hukum untuk penguatan yurisdiksi peradilan tersebut.

Kedua, penguatan kedudukan Peradilan Agama melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan pilar utama dalam kodifikasi kelembagaan. Undang-undang ini menegaskan kewenangan absolut Peradilan Agama dalam perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, serta ekonomi syariah. Pengaturan ini sekaligus menghapus dualisme kewenangan yang sebelumnya terjadi akibat perbedaan regulasi kolonial dan hukum adat di berbagai daerah.

Ketiga, perubahan signifikan melalui UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 memperluas kompetensi Peradilan Agama ke bidang ekonomi syariah. Perluasan ini merupakan respon terhadap perkembangan industri keuangan syariah nasional, yang membutuhkan lembaga peradilan spesialis dengan pemahaman fikih muamalah. Dengan demikian, Peradilan Agama tidak hanya menjadi peradilan keluarga, tetapi berkembang menjadi peradilan modern yang menangani sengketa keperdataan berbasis prinsip syariah.

Keempat, secara normatif, kewenangan Peradilan Agama diperkuat pula oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) 1991 sebagai rujukan hukum materiil dalam mengadili perkara keluarga. KHI memberikan kepastian dan unifikasi norma hukum Islam sehingga pelaksanaan peradilan lebih konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Kelima, secara konstitusional, transformasi kewenangan Peradilan Agama sejalan dengan amanat Pasal 24 UUD 1945 tentang kekuasaan kehakiman yang menuntut peradilan yang merdeka, profesional, dan berorientasi pada keadilan. Reformasi kewenangan Peradilan Agama menjadi bagian dari upaya negara mewujudkan sistem peradilan yang inklusif, lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat Muslim, dan adaptif terhadap perkembangan sosial-ekonomi modern.

Dengan demikian, kajian hukum terhadap transformasi kewenangan Peradilan Agama menunjukkan bahwa perluasan yurisdiksi ini tidak hanya didorong oleh kebutuhan praktis masyarakat, tetapi juga didasarkan pada kerangka hukum yang kokoh. Perkembangan tersebut membentuk Peradilan Agama sebagai lembaga yudisial yang memiliki peran strategis dalam hukum keluarga, ekonomi syariah, dan pembentukan tatanan hukum nasional yang harmonis dan berkeadilan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder seperti literatur akademik (Ali, 2012; Rofiq, 2018).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Kewenangan Peradilan Agama

Transformasi kewenangan berlangsung bertahap, dimulai dari kewenangan dasar melalui Undang-Undang Perkawinan (Republic of Indonesia, 1974). Perluasan signifikan muncul melalui UU No. 3 Tahun 2006 (Republic of Indonesia, 2006), yang memasukkan perkara ekonomi syariah ke dalam yurisdiksi Peradilan Agama. Hal ini memperlihatkan pergeseran dari peradilan keluarga konvensional menjadi peradilan modern yang menangani berbagai aspek hukum Islam. Literatur hukum (Ali, 2012; Rofiq, 2018) menegaskan pentingnya harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional dalam proses transformasi tersebut. Perubahan kewenangan Peradilan Agama tidak terlepas dari dinamika sosial, politik, dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Undang-Undang Perkawinan (Republic of Indonesia, 1974) merupakan titik awal penting yang mengatur secara nasional status personal umat Islam.

Pada tahap ini, kewenangan Peradilan Agama masih terbatas pada sengketa keluarga inti, seperti perkawinan, perceraian, dan rujuk. Namun, kebutuhan hukum berkembang seiring meningkatnya kompleksitas permasalahan masyarakat Muslim. Hal ini mendorong lahirnya reformasi hukum melalui UU No. 3 Tahun 2006 (Republic of Indonesia, 2006), yang memperluas yurisdiksi Peradilan Agama mencakup perkara harta bersama, waris, wasiat, hibah, zakat, infak, dan sedekah. Selain itu, penambahan kewenangan di bidang ekonomi syariah menjadi tonggak baru yang memposisikan Peradilan Agama sebagai lembaga strategis dalam dunia bisnis dan keuangan syariah. Transformasi kewenangan ini menunjukkan pergeseran dari peradilan keluarga tradisional menuju peradilan modern yang menangani persoalan hukum lebih luas. Perubahan tersebut juga memperkuat integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional, terutama melalui harmonisasi regulasi dan yurisprudensi (Ali, 2012; Rofiq, 2018)

Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 merupakan tonggak awal yang menata ulang sistem hukum keluarga di Indonesia dan menandai fase penting modernisasi kewenangan Peradilan Agama. Meskipun undang-undang tersebut tidak secara eksplisit mengatur struktur maupun yurisdiksi Peradilan Agama, keberadaannya membawa dampak signifikan terhadap legitimasi lembaga ini dalam menangani perkara keluarga umat Islam. Sebelum tahun 1974, kewenangan Peradilan Agama bersifat terbatas, berbeda-beda antar daerah, dan kurang mendapatkan pengakuan hukum formal karena masih berhadapan dengan dualisme hukum kolonial, adat, dan hukum Islam.

Undang-Undang Perkawinan memberikan dasar yuridis yang lebih kuat bagi Peradilan Agama dalam menangani perkara perkawinan, perceraian, rujuk, dan hal-hal terkait hubungan suami istri. regulasi tersebut mengintegrasikan norma hukum Islam dalam sistem hukum nasional, sehingga memperkuat landasan substantif bagi Peradilan Agama untuk menegakkan hukum keluarga Islam secara seragam. Kondisi ini kemudian diperkuat secara formal oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang untuk pertama kalinya menyusun struktur kelembagaan, kewenangan absolut, serta hukum acara bagi Peradilan Agama. Perluasan ini menunjukkan terjadinya transformasi dari lembaga peradilan yang berfokus pada urusan keluarga menjadi lembaga yang memiliki peran strategis dalam penyelesaian berbagai perkara keperdataan umat Islam termasuk sektor ekonomi modern. Dengan demikian, transformasi kewenangan Peradilan Agama merupakan proses bertahap yang dimulai dari harmonisasi hukum keluarga melalui Undang-Undang Perkawinan hingga penguatan kelembagaan dan ekspansi yurisdiksi dalam beberapa dekade berikutnya.

Implikasi Perluasan Kewenangan

Perluasan ini meningkatkan beban perkara dan menuntut profesionalisme hakim. Implementasi teknologi seperti e-court meningkatkan efisiensi penyelesaian perkara. Di bidang ekonomi syariah, kewenangan baru memperkuat posisi Peradilan Agama dalam mendukung pertumbuhan industri keuangan berbasis syariah. Perluasan ini juga berdampak positif terhadap perlindungan perempuan dan anak dalam perkara keluarga. Perluasan kewenangan membawa dampak nyata terhadap efektivitas peradilan. Pertama, peningkatan jumlah perkara menyebabkan Peradilan Agama harus memperkuat kapasitas sumber daya manusia, khususnya hakim yang dituntut memahami berbagai aspek hukum keluarga, waris, hingga ekonomi syariah. Hal ini memerlukan pelatihan berkelanjutan dan peningkatan kompetensi teknis

Kedua, perkembangan teknologi menjadi pendorong penting efisiensi peradilan. Implementasi e-court dan e-litigation mempercepat proses administrasi perkara, mengurangi antrean, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan. Modernisasi ini sangat relevan dalam konteks banyaknya perkara perceraian dan sengketa ekonomi syariah yang memerlukan penanganan cepat. Ketiga, kewenangan di bidang ekonomi syariah memiliki implikasi strategis bagi stabilitas dan kepercayaan pelaku usaha. Peradilan Agama kini menangani perkara pembiayaan syariah, perbankan syariah, dan transaksi bisnis berbasis akad Islam. Hal ini meningkatkan posisi Peradilan Agama dalam mendukung ekosistem ekonomi syariah nasional. Keempat, dari perspektif keadilan substantif, perluasan kewenangan turut meningkatkan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dalam perkara keluarga. Penanganan masalah seperti nafkah, hak asuh, dan kekerasan dalam rumah tangga kini lebih sistematis dan komprehensif. Dengan demikian, perluasan kewenangan tidak hanya menambah beban kerja, tetapi juga memperkuat peran Peradilan Agama sebagai institusi modern yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan sosial-hukum masyarakat Muslim

Perluasan kewenangan Peradilan Agama membawa implikasi signifikan terhadap efektivitas penyelesaian perkara keluarga dan ekonomi syariah di Indonesia. Pertama, dalam perkara keluarga, perluasan yurisdiksi menciptakan kepastian hukum dan konsistensi penyelesaian sengketa. Sebelum perluasan ini, penyelesaian perkara waris, hibah, dan wakaf sering tersebar di berbagai lembaga, sehingga menghasilkan disparitas putusan. Dengan kewenangan tunggal, Peradilan Agama dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum Islam secara lebih konsisten dan terstandarisasi, memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan. Kedua, perluasan kewenangan mendukung efektivitas layanan peradilan melalui peningkatan akses keadilan bagi masyarakat Muslim. Perkara keluarga sering kali bersifat personal dan sensitif, sehingga penyelesaiannya oleh lembaga yang memahami prinsip-prinsip

hukum Islam meningkatkan rasa kepercayaan publik. Penataan prosedur beracara melalui pengadilan tingkat pertama dan banding di lingkungan Peradilan Agama juga mempercepat waktu penyelesaian perkara dan mengurangi potensi ketidakpastian hukum. Ketiga, pada ranah ekonomi syariah, Peradilan Agama memainkan peran yang semakin penting seiring berkembangnya industri keuangan syariah di Indonesia. Sengketa murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, serta produk keuangan lainnya kini dapat diselesaikan melalui mekanisme peradilan yang berbasis hukum Islam. Hal ini tidak hanya memperkuat industri keuangan syariah, tetapi juga meningkatkan kredibilitas Indonesia sebagai negara dengan sistem hukum syariah yang responsif terhadap perkembangan ekonomi modern. Pengadilan Agama menjadi arena penyelesaian sengketa yang sesuai dengan karakteristik transaksi syariah yang memerlukan pemahaman mendalam mengenai fikih muamalah namun, perluasan kewenangan tersebut juga membawa tantangan, seperti peningkatan beban perkara dan tuntutan peningkatan kompetensi hakim. Hakim Peradilan Agama harus menguasai aspek fikih keluarga, hukum perdata, dan peraturan perbankan syariah secara sekaligus. Meski demikian, berbagai program peningkatan kompetensi telah memperkuat kapasitas lembaga ini dalam menjalankan tugasnya. Secara keseluruhan, perluasan kewenangan Peradilan Agama berdampak positif terhadap efektivitas penyelesaian perkara keluarga dan ekonomi syariah. Lembaga ini tidak hanya memiliki legitimasi lebih kuat, tetapi juga menjadi institusi yang semakin relevan dalam dinamika hukum dan sosial masyarakat Indonesia kontemporer

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Transformasi kewenangan Peradilan Agama pasca berlakunya Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 menunjukkan adanya pergeseran fundamental dalam struktur dan fungsi lembaga peradilan di Indonesia, khususnya dalam konteks hukum keluarga bagi masyarakat Muslim. Undang-Undang Perkawinan menjadi pijakan awal bagi harmonisasi hukum keluarga nasional dengan menempatkan norma-norma keagamaan dalam kerangka hukum yang lebih tertata dan berkekuatan mengikat secara nasional. Meskipun pada tahap awal kewenangan Peradilan Agama belum mengalami perluasan signifikan, Undang-Undang Perkawinan memberikan legitimasi yuridis bagi lembaga tersebut dalam menangani perkara-perkara perkawinan dan keluarga secara lebih terstruktur. Secara keseluruhan, transformasi kewenangan Peradilan Agama merupakan cerminan dari modernisasi dan integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional tanpa mengabaikan prinsip-prinsip konstitusional dan keberagaman masyarakat Indonesia. Perubahan ini telah meningkatkan akses keadilan, memperkuat kepastian hukum dalam perkara keluarga dan ekonomi syariah, serta memperluas

peran Peradilan Agama sebagai institusi yang adaptif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan religius masyarakat. Dengan demikian, perkembangan kewenangan Peradilan Agama pasca Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 merupakan bagian penting dari evolusi sistem hukum Indonesia menuju tata hukum yang lebih inklusif, responsif, dan berkeadilan.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, M. (2012). *Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Anshori, A. G. (2010). *Peradilan agama di Indonesia: Sejarah, kedudukan, dan kewenangannya*. UII Press.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2007). *Kompilasi hukum Islam*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Faisal, S. (2019). Transformasi peradilan agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(2), 245–260. <https://doi.org/10.25216/JHP.8.2.2019.245-260>
- Huda, M. (2016). *Hukum peradilan agama di Indonesia*. Kencana.
- Manan, A. (2006). *Penerapan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama*. Prenada Media Group.
- Manan, A. (2017). Peran peradilan agama dalam perkembangan ekonomi syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 5(1), 55–70. <https://doi.org/10.24815/jped.v1i1.6520>
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. (2004). *Hukum perdata Islam di Indonesia: Studi kritis perkembangan hukum Islam dari fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*. Kencana.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. (1989). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.
- Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.
- Rofiq, A. (2018). *Hukum Islam di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Saebani, B. A. (2013). *Peradilan agama di Indonesia: Sejarah, pemikiran, dan praktik*. Pustaka Setia.
- Zainuddin, M. (2015). *Peradilan agama dan dinamika hukum keluarga Islam*. UIN Press.